



RENCANA STRATEGIS BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020-2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI GORONTALO
Jl. Adam Hoesa No. 106 Pentadio Timur, Kabupaten Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T atas berkat, rahmat, kuasa dan hidayahnya Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 dapat disusun dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kemendikbudristek tahun 2020-2024, dan juga merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dalam proses penyusunannya (RENSTRA) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis dan menentukan tolak ukur skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 ini memuat Visi Misi, tujuan, kondisi saat ini peta wilayah kerja, analisis situasi, tantangan, peluang dan hambatannya, kebijakan publik yang diampu serta strategi, program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pencapaian target kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Kemendikbudristek di daerah dalam lini pembangunan pada bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Pendidikan nasional. Akhirnya semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin yaa Robbal Alamin.

Gorontalo, Agustus 2022
Kepala Balai Guru Penggerak
Provinsi Gorontalo



Eky Aristanto P. Punu, S.E., M.M.
NIP. 19700416 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Kondisi Umum.....	4
1.4 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	9
2.1. Visi Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo.....	9
2.2 Misi Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo	11
2.3 Tata Nilai Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo	11
2.4 Tujuan Strategis Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo	14
2.5 Sasaran Strategis Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo	14
2.6 Indikator Kinerja (IKK) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen GTK	21
3.3 Kerangka Regulasi	25
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	29
3.5 Struktur Organisasi Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo.....	30
3.6 Sumber Daya Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo.....	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
4.1 Target Kinerja	32
4.2 Kerangka Pendanaan.....	34
BAB V PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024	14
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan	14
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja (IKK) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	15
Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja (IKK) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	16
Tabel 3.1 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan	19
Tabel 3.2 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan	20
Tabel 3.3 Kerangka Regulasi Kemendikbudristek	26
Tabel 3.4 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	31
Tabel 3.5 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2022	31
Tabel 3.6 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022.....	31
Tabel 3.7 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	31
Tabel 4.1 Target Kinerja Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024	33
Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Rencana Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	35

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja BGP Provinsi Gorontalo	6
Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila	10
Gambar 3.1 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024	17
Gambar 3.2 Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan	21
Gambar 3.3 Hubungan Program Strategis Guru dan Tenaga Kependidikan	24
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo... ..	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Sejalan dengan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, dan inventasi yang paling ideal pada saat ini ialah investasi pada bidang Pendidikan. Dengan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, dengan masyarakatnya yang madani dan modern serta menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila maka Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Untuk mewujudkan itu semua, berbagai terobosan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan mewujudkan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera, dan bermartabat serta ekosistem yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Terobosan tersebut dilaksanakan melalui program Guru dan Tenaga Kependidikan yang diampu oleh Balai Besar Guru Penggerak/Balai Guru Penggerak (BBGP/BGP) di seluruh daerah di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo yang disingkat BGP Prov. Gorontalo adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setingkat eselon IV.a dibidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. yang berada di bawah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
2. Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
5. Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
7. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
8. pelaksanaan urusan administrasi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan, maka Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Untuk itu, Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah,

yakni dalam dokumen rencana strategis. Dokumen Renstra Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan dalam pengembangan dan pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya di Wilayah Provinsi Gorontalo. Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Tahun 2020— 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Tahun 2020— 2024 disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo tahun 2020—2024 ini menguraikan kondisi saat ini dan analisis situasi, tantangan, peluang dan hambatan; kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam kurun waktu 2020—2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;

Rencana Strategis Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo Tahun 2020—2024 disusun berdasarkan paradigma yang bersifat universal-nasional dan juga guna mendukung kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 dengan berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman program Guru dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa. Sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia dan peraturan yang berlaku.

1.3 Kondisi Umum

Manusia Adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*) dan salah satu dimensi pembangunan manusia adalah pengetahuan (*knowledge*).

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Komponen pembangunan yang dapat menjadi tumpuan dasar dari berbagai cita-cita bangsa terdiri dari Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi, serta berkeadilan sosial. Salah satu sasaran pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan SDM yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

Kualitas SDM berpengaruh terhadap kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi. Dengan pembangunan SDM yang sesuai dengan tuntutan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

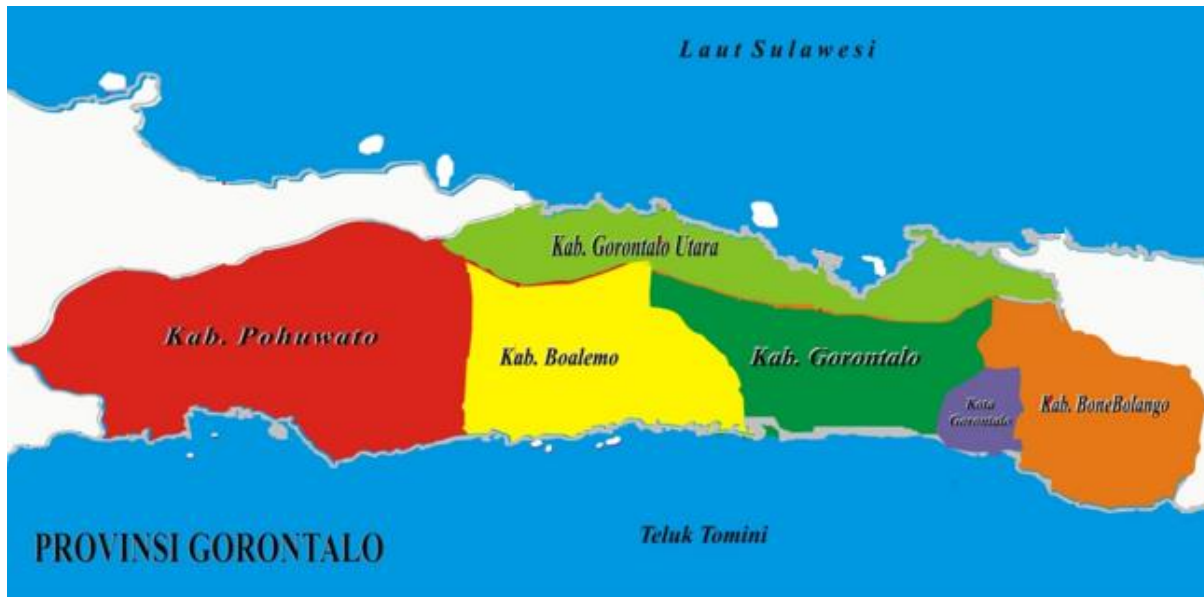
Memasuki periode tahun 2020- 2024, pembangunan SDM terutama guru dan tenaga kependidikan Upaya ini akan dilakukan salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo harus mendukung kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 dengan berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar. Pembangunan guru dan tenaga kependidikan dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pendidikan serta mempertimbangkan pelaksanaan Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo bertanggungjawab atas wilayah kerja Provinsi Gorontalo yang terdiri dari lima (5) kabupaten dan satu (1) kotamadya yaitu:

1. Kabupaten Pohuwato
2. Kabupaten Boalemo
3. Kabupaten Gorontalo Utara
4. Kabupaten Gorontalo
5. Kabupaten Bone bolango, dan
6. Kota Gorontalo

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja BGP Provinsi Gorontalo



Luas Wilayah 12.215,44 Km²

1.4 Potensi dan Permasalahan

Sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, khususnya yang terkait dengan peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, antara lain:

1. Kualitas calon guru perlu ditingkatkan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Masih rendahnya keluaran pendidikan guru berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh:

- a) reformasi pendidikan guru masih berfokus pada pendidikan guru dalam jabatan;
- b) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa pendidikan guru melalui proses seleksi berdasarkan merit system;
- c) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru;
- d) kurikulum pendidikan guru responsif dengan kebutuhan aktual;
- e) belum dilaksanakannya pendidikan guru bagi calon guru melalui pola beasiswa dan berasrama; dan
- f) belum terintegrasinya pendidikan guru dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Kualitas pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan

Proses pengajaran dan pembelajaran dirasakan belum optimal karena tidak berdampak terhadap hasil belajar dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut terjadi karena:

- a) masih rendahnya inovasi guru dalam penerapan kurikulum;
- b) masih rendahnya kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik;
- c) masih rendahnya kemampuan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; dan
- d) masih rendahnya peran pendidik dalam penilaian hasil belajar siswa terutama dalam penilaian pembelajaran di kelas.

3. Pengembangan keprofesian guru masih harus dioptimalkan

Hasil penelitian mengindikasikan pelatihan guru yang dilakukan secara masif dan searah kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seyogyanya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses belajar bersama rekan sejawat (peer learning) secara terus menerus dan hal ini dapat dioptimalkan melalui ekosistem belajar guru. Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal dikarenakan:

- a) belum terbentuk adanya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar guru;
- b) belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan;
- c) belum tersebarnya ekosistem belajar guru di setiap propinsi. Hal lainnya, data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) juga menunjukkan bahwa sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota, yang sebagian besar kabupaten/kota tersebut berada di luar pulau Jawa, memiliki nilai rata-rata UKG di bawah standar kompetensi minimal.

4. Pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan

Walaupun rasio peserta didik terhadap guru di Indonesia sudah baik (16:1), namun tata kelola guru masih harus menjadi fokus perhatian. Sebagai contoh, sampai akhir tahun 2019, 37,81% dari seluruh guru yang ada di sekolah negeri adalah guru bukan PNS dan keberadaan guru juga masih belum merata terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Kemendikbudristek memiliki komitmen untuk mengisi kekurangan guru bermutu di daerah 3T dan guru bukan PNS. Namun komitmen tersebut perlu dibarengi dengan upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan SDM guru bermutu sudah ditempatkan dan dimanfaatkan dengan baik supaya menjangkau semakin banyak siswa. Upaya Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa mengatur kelas rangkap (multi-grade teaching) untuk jenjang SD dan multi-subject teaching untuk jenjang SMP dan SMA.

Meskipun permasalahan pendidikan dan tata kelola guru kompleks, terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan. Paling tidak ada 5 (lima) potensi yang telah diidentifikasi, yaitu:

- 1) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi, dan sains di semua jenjang;
- 2) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
- 3) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa dan peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;
- 4) keberadaan MKKS, MGMP, dan KKG dapat memberikan pendampingan untuk perbaikan praktik mengajar guru; dan
- 5) komitmen Kemendikbudristek untuk menyediakan guru garis depan bagi daerah 3T yang kekurangan guru.

Tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan yang berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program yaitu tantangan untuk memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pada abad 21 ini,

peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Dengan adanya penekanan pada guru sebagai fasilitator pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar terjadi pergeseran paradigma mengajar guru dari bersifat berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (student centered). Sebagai fasilitator pembelajaran, maka guru diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi aktif baik secara fisik maupun mental agar kelas menjadi lebih bergairah. Namun demikian, memfasilitasi pembelajaran bukanlah hal mudah jika guru tidak memiliki cukup pemahaman tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori pembelajaran.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan lembaga dilaksanakan untuk perencanaan strategis lembaga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan indikator kinerja yang harus tercapai, Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengemban amanat kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan serta mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo dalam menentukan visi berdasarkan pada visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo 2020-2024 ialah:

2.1 VISI Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

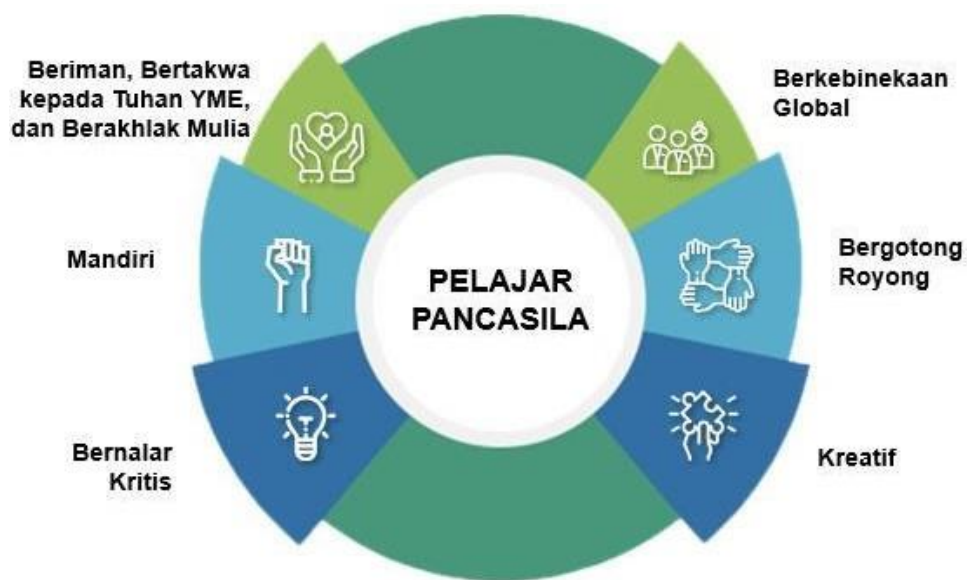
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dan ikut serta mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejalan dengan visi pendidikan nasional, Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo mempunyai visi:

"MENJADI BALAI YANG UNGGUL DALAM INOVASI DAN PRIMA DALAM PELAYANAN".

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila



Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara

2. Berkebinekaan Global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

3. Bergotong Royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

4. Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

5. Bernalar Kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh

dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

6. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai- nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

2.2 MISI Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan wewenangnya menjabarkan dalam rangkaian MISI sebagai Berikut:

- 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.***
- 2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.*** melalui Pelaksanaan pemetaan kompetensi, Pengembangan model peningkatan kompetensi, Pengembangan media pembelajaran, Pelaksanaan peningkatan kompetensi, Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi, Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan, Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan kepada guru dan tenaga kependidikan di wilayah kerja provinsi gorontalo.
- 3. Tercapainya Peningkatan tata kelola*** melalui pengelolaan sistem informasi dan pengembangan tata kelola administrasi yang akuntabel dan berbasis elektronik.

2.3 Tata Nilai Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh unsur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo 2020-2024 ini adalah sebagai Berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. Tidak monoton

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan

pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja
- d. Tidak sewenang-wenang
- e. Tidak mementingkan diri sendiri
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis)
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun)
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas oleh pegawai Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yang prima.

2.4 Tujuan Strategis Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Perumusan tujuan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dengan menetapkan dua tujuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024

No.	Tujuan
1.	Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang. A. Persentase guru dan tenaga kependidikan professional (Target 2024: 49,83%)
2.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. A. Predikat SAKIP Kemendikbudristek (Target 2024: A) B. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek (Target 2024: 87)

2.5 Sasaran Strategis Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Dalam Rangka Untuk memastikan tingkat ketercapaian tujuan sesuai tugas dan fungsi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo, diperlukan sejumlah program, kegiatan dan sasaran strategis untuk tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru
	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya
	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru
Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Gorontalo	Predikat SAKIP BGP Provinsi Gorontalo
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Gorontalo

2.6 Indikator Kinerja (IKK) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Agar tujuan strategis yang ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai, maka dirumuskan sasaran kegiatan sebagai pentahapan capaian tiap tahunnya. Sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. yakni sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja (IKK) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo
Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja	Tahun dan Target			
				2020	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	-	372	496	992
		1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	-	1721	1721	1721
		1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	-	115	144	144

Adapun strategi yang dilaksanakan guna untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut ialah dengan melaksanakan:

- 1.) Program Sekolah Penggerak (PSP) yaitu program yang bertujuan mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non-kognitif (karakter). tujuan Program Sekolah Penggerak (PSP) yakni menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pusat.
- 2.) Implementasi kurikulum merdeka sebagai kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran.
- 3.) Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama pelaksanaan program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja (IKK) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja	Tahun dan Target			
				2020	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Gorontalo	2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Gorontalo	-	-	BB	BB
		2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Gorontalo	-	85	90	95

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Visi Indonesia 2045 adalah Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Pada RPJMN 2020-2024, visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Presiden juga menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan.

Gambar 3.1 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024



Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan misi pertama “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”; misi kelima “Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”; dan misi kedelapan “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kemendikbudristek, yaitu:

1. Agenda Pembangunan (PN 3) “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Pembangunan Indonesia tahun 2020—2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Arah kebijakan atau Program Prioritas (PP) yang mendukung PN 3 yaitu PP — Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan strategi atau Kegiatan Prioritas (KP):

A.) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup:

- 1.) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
- 2.) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
- 3.) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
- 4.) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;
- 5.) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online;
- 6.) integrasi softskill (keterampilan nonteknis) dalam pembelajaran.

B.) Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup:

- 1.) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- 2.) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV);
- 3.) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan;
- 4.) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5.) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

Tabel 3.1 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan

Kode	Agenda Pembangunan (PN)/ Arah Kebijakan (PP)/Strategi Nasional (KP)	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	
PP	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	
KP 1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang
KP 2	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang

2. Agenda Pembangunan (PN 7) “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik”. Arah kebijakan yang mendukung PN 7 yaitu PP — Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi atau KP:
- A. Penguatan Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
 - B. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
 - C. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
 - D. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Tabel 3.2 Peran Kemendikbudristek dalam Agenda Pembangunan

Kode	Agenda Pembangunan (PN)/ Arah Kebijakan (PP)/Strategi Nasional (KP)	Sasaran Strategis Kemendikbudristek
PN 7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	
PP	Reformasi birokrasi dan tata kelola	
KP 1	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional (PN 3) serta tujuan dan sasaran Kementerian, yaitu "Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan". Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan antara lain "lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional". Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:

- A. Melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
- B. Pengembangan sistem pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), platform daring pembelajaran guru, pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi dan numerasi, dan pembentukan ekosistem belajar guru di daerah serta pembiayaan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan;
- C. Penguatan mutu kepemimpinan di satuan pendidikan melalui pelaksanaan program guru penggerak;
- D. Penguatan pelibatan komunitas pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, seperti: pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;

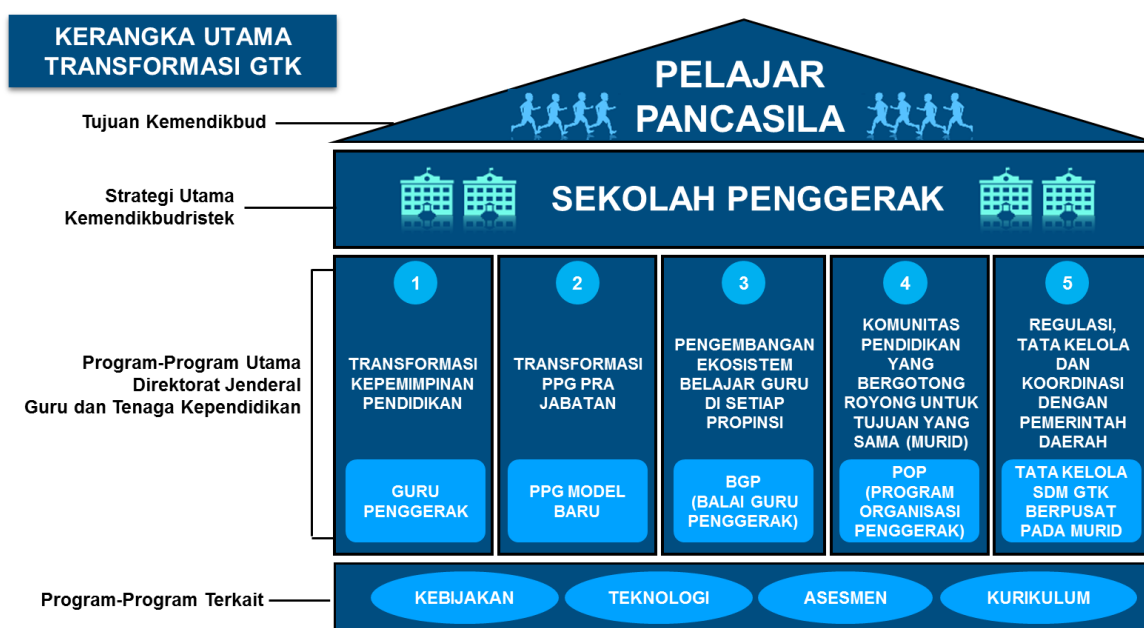
Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung PN 7 serta tujuan dan sasaran Kementerian, yaitu "Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel". Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah "Tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas". Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:

- A.) Penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan dan peran guru.
- B.) Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program.
- C.) Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN GTK

Arah kebijakan dan strategi Ditjen GTK dalam rangka mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah melalui transformasi guru dan tenaga kependidikan.

Gambar 3.2 Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan



Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Ditjen GTK yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. Transformasi Kepemimpinan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai adalah kepemimpinan sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Strategi: Program Pendidikan Guru Penggerak.

Hasil yang diharapkan adalah pemimpin sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru dan

kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

B. Transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

Kondisi yang ingin dicapai adalah guru pemula yang professional yang,

1. berorientasi utama kepada murid dan pembelajaran mereka serta berjiwa Indonesia dengan memegang teguh setiap sila dalam Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika;
2. memiliki kompetensi dasar guru pemula yang baik;
3. berkomitmen penuh kepada profesi guru dengan menjadi teladan yang menjunjung tinggi kode etik guru, menjadi pembangun semangat dan pemberdaya menuju kemandirian dan kemerdekaan setiap muridnya;
4. merupakan pembelajar sepanjang hayat yang menguasai dasar-dasar keterampilan abad ke-21; dan
5. memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang baik.

Strategi:

1. Ujian seleksi yang terstandarkan secara nasional yang menekankan pada ujian penguasaan konten, tes kemampuan dasar literasi dan numerasi, tes kepribadian, serta wawancara dengan calon peserta.
2. Penyelenggaraan PPG menerapkan diferensiasi model meliputi: Pengembangan model-model PPG Pra Jabatan yang inovatif; Kurikulum PPG berbasis praktik yang dilakukan secara terstruktur; Pengajar PPG khususnya bidang pedagogi harus memahami dan menguasai praktik di sekolah; Guru pamong yang akan membimbing merupakan seorang guru Penggerak/pengajar praktik; Pemilihan sekolah mitra yang selektif, yang menguatkan kualitas proses pembelajaran calon guru; dan Perbaikan regulasi untuk mendorong inovasi.
3. Ujian kelulusan yang terstandarkan secara nasional, meliputi: Ujian 1: Presentasi Portofolio di depan panel penguji independen. Selain menunjukkan bukti kemampuan praktik, calon guru mempresentasikan sebuah studi kasus (case reasoning) tentang siswa yang diajarnya; dan Ujian 2 : Tes Konten dan Pedagogi yang akan dilaksanakan secara daring (online).
4. Tindak Lanjut Program PPG. Adapun yang menjadi tindak lanjut program PPG ini adalah terlaksananya Program Induksi selama 2 tahun. Pada proses transformasi program ini, diharapkan akan melahirkan Guru generasi baru.

Hasil yang diharapkan:

1. Pendidikan guru berstandar global berdasarkan ilmu pendidikan guru terkini untuk menghasilkan guru pemula yang profesional.
2. Menghasilkan guru pemula yang profesional yang unggul dan siap menghadapi tuntutan jaman.

3. mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.

C. Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di setiap Provinsi

Kondisi yang ingin dicapai adalah ekosistem belajar guru dan pendidik lainnya yang berdaya, aktif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistemnya.

Strategi: Pembentukan Balai Guru Penggerak (BGP). Hasil yang diharapkan adalah:

1. Unit pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di setiap provinsi.
2. Analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerahnya (provinsi) masing-masing
3. Perencanaan program dan pengembangan inovasi model-model pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terdiferensiasi berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya.
4. Fasilitasi dan pelaksanaan pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdiferensiasi, berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya
5. Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan secara inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk perencanaan, pengembangan dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah
6. Analisis dampak program dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar murid di daerah (provinsi) masing-masing.
- 7.

D. Komunitas Pendidikan yang Bergotong Royong untuk Tujuan yang Sama (Murid)

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Referensi pengetahuan (body of knowledge) tentang modelmodel peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang terbukti efektif untuk berbagai konteks di Indonesia.
- b. Integrasi referensi pengetahuan tersebut ke dalam programprogram pendidikan guru mulai dari program untuk guru prajabatan dan guru dalam jabatan.

Strategi:

- a. Program Organisasi Penggerak (POP).
- b. Diseminasi model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar.

Hasil yang ingin dicapai:

- Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah pada bidang literasi, numerasi, dan karakter.
- Peningkatan proses dan kualitas belajar murid pada bidang literasi, numerasi, dan karakter.
- Terdiseminasikan praktik-praktik baik hasil POP kepada sekolah-sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di berbagai daerah di Indonesia

E. Regulasi, Tata Kelola, dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Kondisi yang ingin dicapai:

- Sinergi pengelolaan guru dan tenaga kependidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Terwujudnya ekosistem guru dan tenaga kependidikan yang berdaya, memberdayakan, aktif, kolaboratif, dan inovatif yang dengan komitmen tinggi bergerak bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu kepada murid dan kualitas pembelajaran mereka.

Strategi: Omnibus Law

Hasil yang diharapkan:

- Regulasi-regulasi di bidang guru dan tenaga kependidikan yang mendorong peningkatan kualitas secara komprehensif serta dibidang pendidikan profesi guru, yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam peningkatan komprehensif.
- Naskah akademik.

Gambar 3.3 Hubungan Program Strategis Guru dan Tenaga Kependidikan



Secara umum, Transformasi guru dan tenaga kependidikan bertujuan mendorong proses transformasi sekolah agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif maupun nonkognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat terjadi secara luas dan terlembaga. Tujuan di atas sejalan dengan upaya untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan pada masa mendatang. Transformasi sekolah tersebut didukung dengan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan dan transformasi organisasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

3.3 KERANGKA REGULASI

Meskipun perangkat peraturan perundangan yang dimiliki Ditjen GTK sudah cukup lengkap, namun ke depan fungsi pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan perlu terus diperkuat. Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek, dibutuhkan penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku dan harmonisasi antara beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbudristek. Adapun rancangan regulasi yang diprioritaskan pada periode waktu tahun 2020—2024 di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kerangka Regulasi Kemendikbudristek

Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain: 1. Undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; 4. hal lain yang memerlukan revisi adalah organisasi profesiguru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan	Tahun 2022 sd. 2023

	penjatuan sanksi terhadap guru/dosen.	
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	1. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesinalitas; 2. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru; 3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah; 4. Ruang lingkup pengaturan: a. rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan; b. sertifikasi pendidik; c. bobot muatan belajar; d. tugas tambahan; e. tunjangan profesi; f. penilaian kinerja; g. pemenuhan beban kerja sebagai guru; h. tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional; i. tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; j. maslahat tambahan; k. pengembangan dan peningkatan kompetensi guru; l. pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan m. perencanaan kebutuhan guru	Tahun 2022

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
14. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GT/2020 tentang Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru;
15. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1917/B.B1/HK.01.01/2021 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak; dan
16. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2368/B.BI/HK.01.03/2021 tentang Penguatan SDM melalui Pelatihan dan Pendampingan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat struktur organisasi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo yang meliputi Jabatan Pelaksana dan Fungsional. Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo adalah Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon IV yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang OTK BBGP dan BGP, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo dipimpin oleh satu orang Kepala.

Selanjutnya, kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo yang disingkat BGP Prov. Gorontalo adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas melaksanakan bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- b. Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- e. Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;

h. pelaksanaan urusan administrasi.

3.5 STRUKTUR ORGANISASI BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI GORONTALO

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo



Seperti yang terlihat pada gambar di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, didukung oleh:

- a). Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- b). Kelompok Jabatan Pelaksana

3.6 SUMBER DAYA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI GORONTALO

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai. Pada tahun 2022, Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo didukung sebanyak 36 orang PNS terdiri dari Kepala Balai, Kelompok Jabatan Fungsional (Widyapada dan Pengembang Teknologi Pembelajaran) 14 orang dan Kelompok Jabatan Pelaksana sebanyak 22 orang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 12 (dua belas) orang dan perempuan 24 (dua puluh empat) orang, yang berkualifikasi pendidikan strata 2 (S2) 12 (dua belas) orang, berkualifikasi strata 1 (S1) 22 (dua puluh dua) orang, dan yang berkualifikasi SLTA 2 (dua) orang. Sedangkan berdasarkan golongan dapat dibedakan bahwa 28 (dua puluh delapan) orang golongan III, dan 8 (delapan) orang golongan IV, dan didukung oleh Tenaga PPNPN berjumlah 11 orang, dan Sopir 2 orang. Tenaga PNS dapat diuraikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kelompok Jabatan Fungsional	14
2	Kelompok Jabatan Pelaksana	22
Total		36

Tabel 3.5 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	12
2	Perempuan	24
Total		36

Tabel 3.6 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
2	Strata Satu (S1)	22
3	Strata Dua (S2)	12
Total		36

Tabel 3.7 Jumlah PNS Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Gol. III (Tiga)	28
2	Gol. IV (Empat)	8
Total		36

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan system merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja kegiatan dan target Kinerja Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 yang terdiri atas 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu;

1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru.

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan salah satu bentuk intervensi Program Sekolah Penggerak (PSP). PSP adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru yang merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya.

2. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya.

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan keprofesiannya.

3. Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru

Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru adalah banyaknya guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak, program pendidikan guru penggerak adalah program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan, Program guru penggerak bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi guru penggerak/pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.

4. Predikat SAKIP BGP Provinsi Gorontalo.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI), Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja

dan evaluasi kinerja. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

5. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Gorontalo

Data Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator yaitu Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran dan EKA memiliki kontribusi 60%. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Adapun target kinerja yang akan dicapai Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo dalam lima tahun mendatang (tahun 2020-2024) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja	Tahun dan Target			
				2020	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	-	372	496	992
		1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	-	1721	1721	1721
		1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	-	115	144	144

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja	Tahun dan Target			
				2020	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Gorontalo	2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Gorontalo	-	-	BB	BB
		2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Gorontalo	-	85	90	95

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo tahun secara administratif dibawah dan bertanggung-jawab kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, maka sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat, sistem anggaran dan pendanaan di atur dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui kontrak kerja yang dilaksanakan setiap tahun. Ketentuan dan pengaturan penganggaran merujuk dari ketentuan anggaran dan keuangan yang berlaku secara nasional.

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2022-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai 2022 di seluruh lembaga, tertuang dalam Tabel sebagai berikut:

*Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Rencana Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo
Tahun 2020-2024*

Kode	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)			Jumlah
		2022	2023	2024	
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.464.951.000	17.004.080.000	22.065.001.000	49.534.032.000
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.234.520.000	5.036.595.000	7.027.961.000	14.299.076.000
Jumlah		12.699.471.000	22.040.675.000	29.092.962.000	63.833.108.000

BAB V PENUTUP

Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo ini disusun dalam rangka mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa yang menjadi fokus dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 ini disusun dengan maksud untuk menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program ditjen GTK yang menjadi tujuan dengan sasaran kegiatan Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo serta indikator keberhasilannya.

Proses pencapaian tujuan tersebut sudah barang tentu memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal.

Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo.

Menyadari tuntutan perkembangan dan kebutuhan di masa datang, Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo ini dapat dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan seluruh program/kegiatan Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo.

Akhirnya, melalui (Renstra) Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo diharapkan ini capaian kinerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diwilayah Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo baik secara kualitas maupun kuantitas semakin lebih baik selama lima tahun mendatang, yang hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dibutuhkan.